



Indonesia
baik.id



Pemilihan Serentak 2020

Nyoblos Yuk!



Pemilihan Serentak 2020 Niyoblos Yuk !



DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pemilihan Serentak 2020, Nyoblos Yuk!

Cetakan: Pertama

ISBN: 978-623-92870-7-8

Penyusun

Tim Indonesiabaik.id

Pengarah

Prof. Dr. Widodo Muktiyo
Pramaartha Pode

Pemimpin Redaksi

Sumiati
Hendrasmo

Wakil Pemimpin Redaksi

Dimas Aditya Nugraha

Redaktur Pelaksana

Andreas W Finaka

Editor

Edy Pang

Tim Redaksi & Kontributor

Yuli Nurhanisah
Rosi Oktari
Titania Nurrahim
Ali Ridho

Rokayah
Lestari
April Lokita Sulasmi
Muhammad Rifqi

Desain & Ilustrasi

Ananda Syaifullah
Chyntia Devina
M. Ishaq Dwi Putra
Abd. Naufal

Alamat Redaksi

Direktorat Pengelolaan Media
Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jl. Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 384 4309

Penerbit

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jl. Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 384 4309

PENGANTAR DIRJEN IKP

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME, atas berkat dan rahmat-Nya booklet dengan judul "Pemilihan Serentak 2020, Nyoblos Yuk!" dapat diterbitkan.

Sebentar lagi, pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Pemilihan serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia.

Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada bulan Desember 2020. Namun, ada yang berbeda dari pelaksanaan pemilihan serentak pada tahun 2020 ini, di mana diadakan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, Pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan pelaksanaan pemilihan serentak 2020 harus benar-benar aman dari Covid-19 baik dari penerapan protokol kesehatan untuk pemilih, panitia, TPS hingga bagaimana alur dan tata cara pemilihan serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Semua itu dirangkum dalam booklet infografis ini. Terakhir, semoga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para pembaca. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, November 2020

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik

Prof. Dr. Widodo Muktiyo, SE. M.Com



PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum Wr.Wb,

Salam sejahtera

Rasa syukur kita aturkan kepada Allah SWT, Tuhan YME atas kehendak-Nya, sehingga Booklet "Pemilihan Serentak 2020, Nyoblos Yuk" ini tersusun dan diterbitkan oleh indonesiabaik.id dari Subdit Audio Visual dan Media Sosial Direktorat Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Penyusunan booklet ini sebagai sarana publikasi sekaligus diseminasi informasi kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. Booklet ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan aturan, tata laksana, tips dan anjuran yang sebaiknya dilakukan dan dihindari dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 yang perlu diketahui publik sebagai bahan informasi.

Seperti yang kita ketahui, pelaksanaan pemungutan suara di tengah pandemi COVID-19 memang menimbulkan kekhawatiran tentang risiko terjadinya penularan virus. Untuk itu, aturan untuk mengantisipasi telah dirancang sedemikian baik agar terlaksana dengan baik.

Penerapan protokol kesehatan dinilai jadi kunci mencegah terjadinya risiko yang tidak diinginkan.

Dengan diterbitkannya Booklet "Pemilihan Serentak, Nyoblos Yuk" maka kami berharap seluruh masyarakat Indonesia tetap memberikan hak pilihnya dalam ajang pemilihan kepala daerah dengan tetap memperhatikan aturan main dan protokol kesehatan.

Booklet ini pasti jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu kami dalam menyusun konten booklet yang berikutnya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Jakarta, November 2020

Redaksi



DAFTAR ISI

ISBN dan info buku	ii
Pengantar Dirjen IKP Kominfo	iii
Pengantar Redaksi	iv
Daftar Isi	v
Pemilihan Serentak 2020	1
- Menyambut Pemilihan Serentak 2020	2
- Jadwal Pemilihan Serentak 2020	3
- 12 Hal Baru di Pemilihan Serentak 2020	5
Saatnya Jadi Pemilih Cerdas	7
- Syarat Jadi Pemilih di Pemilihan Serentak 2020	8
- Pastikan Namamu Terdaftar di DPT Ya!	9
- Jadi Pemilih Cerdas, Jangan Lupa ke TPS Bawa Berkas	13
- Kenali Surat Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota	14
- Ketentuan Suara Sah dan Suara Tidak Sah	18

Memilih Aman di Tengah Pandemi	22
- Mengenal Protokol Kesehatan di Tempat Pemungutan Suara	23
- Larangan Saat Proses Pemungutan Suara	25
- Tips Aman Saat Datang Ke TPS, Nyoblos, dan Pulang	26
Panduan proses dan penghitungan pemungutan Suara	27
- Tata Cara Nyoblos Aman di Tengah Pandemi	28
- Pasien Covid-19 Tetap Punya Hak Pilih	30
- Penggunaan Hak Pilih bagi Pemilih yang karantina mandiri	34
- Tata cara memilih bagi Pemilih yang menjalani Rawat Inap	38
- Penghitungan Suara di Tengah Pandemi, E-Rekap Jadi Solusi	40
Tidak Ada Tawar-Menawar dalam Penerapan Protokol Kesehatan	41
Daerah Penyelenggara Pemilihan Serentak 2020	51
Sumber	

Pemilihan Serentak 2020



Pilkada Serentak Harus Luber, Jurdil, dan Aman dari Covid-19

Ada dua hal yang menjadi penekanan utama bahwa pilkada 2020 ini harus semakin berkualitas dan aman covid

Sehingga aspek kesehatan, keselamatan, petugas, peserta, dan pemilih harus menjadi prioritas

Presiden Joko Widodo

Rabu, 5 Agustus 2020

Menyambut Pemilihan Serentak 2020

Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021.



Pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2020 **merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia.**



Pelaksanaan pemungutan suara digelar secara serentak pada bulan **9 Desember 2020**

270 Daerah

9 provinsi

224 kabupaten

37 kota



25 Paslon Gubernur/Wakil Gubernur

615 Paslon Bupati/Wakil Bupati

101 Paslon Walikota/Wakil Walikota



Laki-laki 1.326 calon



Perempuan 160 calon

**672 Paslon gabungan partai
69 Paslon independen**

Pemilihan Serentak 2020, Nyoblos Yuk!

02



Berikan Hak Pilihmu, Simak Jadwal Pemilihan Serentak 2020

15 Juni - 6 Desember 2020



Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

4 - 6 September 2020



Pendaftaran bakal calon kepala daerah

23 September 2020



Penetapan pasangan calon kepala daerah

24 September 2020



Pengundian dan penetapan nomor urut calon kepala daerah

26 September - 5 Desember 2020



Masa kampanye dengan tiga fase:

- Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog
- Debat publik/terbuka antarpasangan calon
- Melalui media massa, cetak, dan elektronik



6 - 8 Desember 2020



Masa tenang dan pembersihan alat peraga

9 Desember 2020



Pemungutan suara

10 - 14 Desember 2020



Penghitungan suara di tingkat kecamatan

13 - 17 Desember 2020




Penghitungan suara di kabupaten/kota

16 - 20 Desember 2020



Penghitungan suara di tingkat provinsi



12 HAL BARU

di Pemilihan Serentak 2020



1
Pemilih ke TPS
wajib pakai
masker



2
Wajib jaga
jarak minimal
1 meter



3
Cuci tangan
sebelum dan
sesudah mencoblos



4
Cek suhu tubuh
sebelum masuk ke
TPS



5
Diberikan sarung
tangan plastik
sebelum mencoblos



6
Sebagai tanda
memilih, tinta
akan ditetaskan



Daftar pemilih dalam 1 TPS maksimal 500 orang



KPPS dilengkapi APD seperti masker, sarung tangan dan face shield



TPS akan disemprot disinfektan secara berkala



Jadwal kedatangan pemilih diatur dalam kertas pemberitahuan dan wajib membawa pulpen serta identitas diri berupa e-KTP



Terdapat bilik khusus untuk pemilih dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius




Hindari berkerumun dan kontak fisik selama di TPS

Saatnya Jadi Pemilih Cerdas



Syarat Jadi Pemilih di Pemilihan Serentak 2020



1



Warga negara
Indonesia (WNI)

2



Berusia 17 tahun atau
lebih atau sudah
pernah menikah

3



WNI yang bukan
anggota TNI/Polri

4



Sudah terdaftar di dalam
daftar pemilih baik di
DPT, DPT Tambahan,
dan DPT Khusus

5



Tidak sedang
dicabut hak pilihnya

Pemilihan Serentak 2020, Nyoblos Yuk!

Sebelum Mencoblos, Pastikan Namamu Terdaftar di DPT Ya!

Sebelum menggunakan hak memilih di Pemilihan Serentak 2020, sebaiknya **ketahui dahulu apakah namamu sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau belum**

Cara Cek Nama di DPT
(Daftar Pemilih Tetap)

Next >>>



1 Kunjungi laman resmi KPU, atau klik tautan

lindungihakpilihmu.kpu.go.id



2 Akan muncul dua kolom yang bersebelahan

Kolom pertama adalah
**'pencarian data pemilih
pemilihan serentak'**

Kolom kedua adalah
'rekapitulasi data pemilih'

The screenshot shows a web browser window with two panels. The left panel is titled "Pencarian Data Pemilih" and contains several search filters: "Kategori Pemilih", "Masa Berlaku (dari/beserta (30 hari))", "Masa Langu...", and "Tanggal Lahir". Below these filters is a "Pencarian" button. The right panel is titled "Rekapitulasi Data Pemilih" and contains dropdown menus for "Provinsi", "Kategori Data", "Kecamatan", "Masa Berlaku Data", and "Tipe", along with a "Rekapitulasi" button. A large black arrow points from the "Pencarian Data Pemilih" panel towards the third step.

3 Pilih **"Pencarian Data Pemilih"**

4 Setelah itu, isi data berupa

• **Kabupaten/kota sesuai KTP**


• **Nomor Induk Kependudukan (NIK)**
yang berjumlah 16 digit



Kabupaten/Kota *

Nomor induk Kependudukan (16 digit) **


5 Bisa juga melakukan pengecekan dengan memasukkan **nama lengkap dan tanggal lahir**



Nama Lengkap **

Tanggal Lahir
13 Nov 2020

6 Pastikan seluruh data diri yang tercantum **sudah benar** ✓



Nama Lengkap **
Kalbe

Tanggal Lahir
06 Jun 2017

7 Klik **"Pencarian"**



8 Jika sudah terdaftar, maka akan muncul nama dan TPU sesuai data yang telah dimasukkan



9 Jika tidak terdaftar, maka akan ada peringatan yang mengatakan, "Data yang Anda masukkan keliru/belum terdaftar!"



- Jika belum terdaftar, temui petugas**
- Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan/desa tempat tinggal
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (kecamatan) atau di KPU Kabupaten/kota

Jadi Pemilih Cerdas, Jangan Lupa ke TPS Bawa Berkas

Pemilihan Serentak digelar tanggal 9 Desember 2020. Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, pemilih harus membawa berkas atau kelengkapan sebelum ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), apa saja?



Formulir C6

C6 adalah undangan untuk memilih yang sudah diberikan kepada masyarakat



Kalau belum punya e-KTP dan Formulir C6, wajib membawa surat keterangan (suket) perekaman e-KTP yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kemendagri



Apabila belum memiliki formulir C6, maka wajib untuk membawa **e-KTP**



Jangan lupa bawa pulpen

Kenali Surat Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota



Bentuk surat suara bagian luar

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan/Distrik :
Desa/Kelurahan :
Nomor TPS :
Nama Ketua :

Tanda Tangan

.....



LOGO
DAERAH

**SURAT SUARA
PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

Kabupaten :
Kecamatan/Distrik :
Desa/Kelurahan :
Nomor TPS :
Nama Ketua :

Tanda Tangan

.....



LOGO
DAERAH

**SURAT SUARA
PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN(CETAK NAMA KABUPATEN)
PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

Kota :
Kecamatan/Distrik :
Desa/Kelurahan :
Nomor TPS :
Nama Ketua :

Tanda Tangan

.....



LOGO
DAERAH

**SURAT SUARA
PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA(CETAK NAMA KOTA)
PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM



Ketentuan Suara Sah dan Suara Tidak Sah



Suara Sah Pada Surat Suara Pilkada

Nomor Urut

Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah

Nomor Urut

Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah

Nomor Urut

Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah

Nomor Urut

Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah

Nomor Urut

Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah

Untuk Pasangan Calon Tunggal

 **SURAT SUARA** **LOGO DAERAH**

SURAT SUARA
PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN 2020



SETUJU **TIDAK SETUJU**

 **SURAT SUARA** **LOGO DAERAH**

SURAT SUARA
PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI (CETAK NAMA PROVINSI)
TAHUN 2020



SETUJU **TIDAK SETUJU**

Tanda coblos pada kolom setuju atau garis kolom setuju satu kali atau lebih, sah untuk suara setuju

Tanda coblos pada kolom tidak setuju atau garis kolom tidak setuju satu kali atau lebih, sah untuk suara tidak setuju

Suara Tidak Sah Pada Surat Suara Pilkada

Tanda Coblos pada dua pasangan calon



Tanda coblos di luar kolom pasangan calon




Untuk Pasangan Calon Tunggal



Tanda coblos pada kolom foto pasangan calon, suara tidak sah

Tanda coblos di luar kolom setuju dan tidak setuju suara tidak sah



Terdapat dua tanda coblos pada kolom setuju dan kolom tidak setuju, suara tidak sah



Memilih Aman

di Tengah Pandemi



Mengenal **Protokol Kesehatan** di Tempat Pemungutan Suara

Bagi Penyelenggara

- KPU melakukan *rapid test* atau RT-PCR kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- Kursi di TPS berjarak 1-2 meter
- Penyediaan sarana sanitasi yang memadai
- Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat
- Pembatasan jumlah peserta atau personel yang ditugaskan
- Pembersihan dan disinfeksi secara berkala
- Penapisan (*screening*) kesehatan
- Penggunaan alat pelindung diri berupa masker, *hand sanitizer*, sarung tangan, *face shield* kepada penyelenggara

Bagi Pemilih

- Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik
- Bawa alat tulis sendiri
- Wajib pakai masker
- Menjaga jarak minimal 1 meter
- Pengecekan kondisi suhu tubuh
- Cuci tangan dengan sabun



Tempat Pemungutan Suara

- Berada pada ruang terbuka atau tertutup agar mudah dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala
- Dibuat dengan mengatur jarak antarpetugas dan Pemilih yang ada di dalam dan diluar TPS
- Pengaturan jarak tempat duduk minimal 1 meter
- Pengaturan jarak antar-Pemilih saat pemberian suara di bilik suara minimal 1 meter
- Penyediaan tempat pembuangan sampah
- Pembatasan pemilih maksimal 500 orang/TPS

Perlengkapan Pemilihan

- Diharuskan membawa alat tulis sendiri agar tidak menggunakan alat tulis bersama dengan banyak orang
- Disediakan sarung tangan sekali pakai untuk memegang paku saat menyoblos
- Disediakan masker namun terbatas bagi yang belum pakai saat datang
- Paku untuk menyoblos disterilisasi berkala





Larangan Saat Proses Pemungutan Suara



Saat proses pemungutan suara, seluruh orang yang terlibat dilarang



Dilarang melepas masker



Dilarang berkerumun



Dilarang berlama-lama di area TPS dan segera pulang



Dilarang bersalaman/sentuh fisik

Tips Aman Saat Datang Ke TPS, Nyoblos, dan Pulang



Saat datang ke TPS

- Pastikan pakai masker
- Bawa identitas diri dan alat tulis sendiri
- Antre dengan tertib tanpa berkerumun
- Cuci tangan dengan bersih
- Cek suhu badan oleh petugas



Saat Nyoblos

- Pakai sarung tangan sekali pakai
- Masuk ke bilik suara dengan perhatikan jarak antar-pemilih
- Coblos dengan yakin pilihanmu!
- Selesai, langsung keluar dari bilik suara



Saat Pulang

- Usai nyoblos, lepas sarung tangan dan buang di tempat sampah
- Jari tidak dicelupkan ke tinta, namun hanya ditetes
- Cuci tangan kembali
- Langsung pulang



Panduan proses dan penghitungan pemungutan Suara

PEMILIHAN SERENTAK



CALON #1



CALON #2



Tata Cara Nyoblos Aman di Tengah Pandemi

1



Pemilih hadir ke lokasi TPS dengan gunakan masker dan bawa alat tulis sendiri

2



Antre sebelum masuk TPS terdapat pembatasan jumlah Pemilih yang memasuki TPS dengan pertimbangan kapasitas tempat dan ketentuan jarak

4



Cek suhu tubuh oleh petugas

- Tidak melebihi 37,3°C
- Jika melebihi, diberikan bilik suara khusus

3



Sebelum masuk, cuci tangan di tempat yang disediakan



5



Pakai sarung tangan sekali pakai yang disediakan petugas

6



Masuk bilik suara lalu menyoblos dengan paku yang telah didisinfeksi

8



Jari pemilih tidak dicelupkan ke tinta namun hanya ditetaskan sebagai tanda bukti telah memilih

7



Lepas sarung tangan, buang ke tempat sampah yang telah disediakan

9



Cuci tangan kembali

10



Segera pulang dan hindari kerumunan



PASIE COVID-19 DAN RAWAT INAP TETAP PUNYA HAK PILIH

Pemilih yang sedang dirawat
atau tengah menjalani isolasi
mandiri karena Covid-19,
tetap bisa menggunakan
hak pilihnya pada
**Pemilihan serentak
2020**





“

Pemilih yang sedang menjalani rawat inap, isolasi mandiri dan/atau positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan **Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)** di wilayah setempat, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit

”

**PKPU No. 6 Tahun 2020,
Pasal 72 ayat 1**



Caranya Yaitu..

1



KPU bekerja sama dengan rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melakukan pendataan Pemilih paling lambat 1 hari sebelum hari Pemungutan Suara

2



KPU menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih

4



KPPS paling banyak 2 orang dan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih

3



KPU memberikan formulir Model A.5-KWK kepada pemilih paling lambat 1 hari sebelum hari Pemungutan Suara



5



Penggunaan hak pilih dilaksanakan mulai pukul **12.00 waktu setempat**

6



Petugas KPPS mencatat Pemilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih

8



- Berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di wilayah setempat

- KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih **menerapkan protokol kesehatan**

7



Anggota KPPS wajib merahasiakan pilihan Pemilih



Penggunaan Hak Pilih bagi Pemilih yang Karantina Mandiri



“

"Bagi Pemilih yang sedang menjalani Isolasi Mandiri karena **Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)** dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan mengutamakan kerahasiaan Pemilih".

”

Pasal 73 Ayat 1

Caranya Yaitu..

1



Dilakukan oleh 2 orang anggota KPPS bersama dengan Panwaslu Kelurahan/ Desa atau Pengawas TPS dan Saksi

2



Anggota KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS

4



KPU berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

3



Penggunaan hak pilih dilaksanakan mulai **pukul 12.00** waktu setempat



5



KPU menyampaikan data Pemilih yang terkonfirmasi dan sedang menjalani karantina mandiri

6



KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap

8



Menerapkan protokol kesehatan

7



Dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi



Tata Cara Memilih Bagi Pemilih yang Menjalani Rawat Inap



Pemilih yang sedang menjalani Rawat Inap, maka.. dapat menggunakan **hak pilihnya di TPS** yang berdekatan dengan rumah sakit.



1



KPPS paling banyak 2 orang, mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit

2



Pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai **pukul 12.00 - selesai**

3



Petugas KPPS mencatat dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih

5



KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap

4



Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih



Penghitungan Suara di Tengah Pandemi, **E-Rekap** Jadi Solusi

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Serentak dilakukan dengan menggunakan sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik, dengan ketentuan:



1



Wajib menyampaikan surat undangan Rekapitulasi Hasil **Penghitungan Suara** melalui Media Daring

3



Masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan **Saksi** paling banyak 2 orang

2



Menerapkan **protokol kesehatan** dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

4



Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, atau Panwaslu Kecamatan menghadirkan wakilnya paling banyak 2 (dua) orang



Tidak Ada Tawar-menawar Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Pilkada

*Kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada **harus dilakukan, ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar***

Presiden Joko Widodo

Selasa, 8 September 2020

Daerah Penyelenggara Pemilihan Serentak 2020



PROVINSI

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 SUMATERA BARAT | 7 KALIMANTAN UTARA |
| 2 BENGKULU | 8 SULAWESI UTARA |
| 3 KEPULAUAN RIAU | 9 SULAWESI TENGAH |
| 4 JAMBI | |
| 5 KALIMANTAN TENGAH | |
| 6 KALIMANTAN SELATAN | |

SUMATERA UTARA

- 1 KOTA MEDAN
- 2 KAB. TAPANULI SELATAN
- 3 KOTA BINJAI
- 4 KAB. SERDANG BEDAGAI
- 5 KAB. TOBA SAMOSIR
- 6 KOTA SIBOLGA
- 7 KAB. LABUHAN BATU
- 8 KAB. PAKPAK BHARAT
- 9 KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
- 10 KAB. ASAHAN
- 11 KAB. MANDAILING NATAL
- 12 KAB. SAMOSIR
- 13 KAB. KARO
- 14 KOTA TANJUNG BALAI
- 15 KAB. NIAS
- 16 KAB. NIAS SELATAN
- 17 KAB. SIMALUNGUN
- 18 KAB. LABUHANBATU SELATAN
- 19 KAB. LABUHANBATU UTARA
- 20 KAB. NIAS UTARA

- 21 KAB. NIAS BARAT
- 22 KOTA GUNUNG SITOLI
- 23 KOTA PEMATANGSIANTAR

SUMATERA BARAT

- 1 KAB. SOLOK
- 2 KAB. AGAM
- 3 KAB. PASAMAN
- 4 KAB. LIMA PULUH KOTA
- 5 KOTA SOLOK
- 6 KAB. DHARMASRAYA
- 7 KOTA BUKITTINGGI
- 8 KAB. SOLOK SELATAN
- 9 KAB. PASAMAN BARAT
- 10 KAB. PADANG PARIAMAN
- 11 KAB. SIJUNJUNG
- 12 KAB. TANAH DATAR
- 13 KAB. PESISIR SELATAN

RIAU

- 1 KAB. INDRAGIRI HULU
- 2 KOTA DUMAI
- 3 KAB. BENGKALIS
- 4 KAB. KUATAN SINGINGI
- 5 KAB. SIAK
- 6 KAB. ROKAN HILIR
- 7 KAB. ROKAN HULU
- 8 KAB. PELALAWAN
- 9 KAB. KEPULAUAN MERANTI



JAWA TENGAH

- 1 KOTA PEKALONGAN
- 2 KAB. PEKALONGAN
- 3 KOTA SEMARANG
- 4 KAB. SEMARANG
- 5 KOTA MAGELANG
- 6 KAB. KEBUMEN
- 7 KAB. REMBANG
- 8 KOTA SURAKARTA
- 9 KAB. PURBALINGGA
- 10 KAB. BOYOLALI
- 11 KAB. BLORA
- 12 KAB. KENDAL
- 13 KAB. SUKOHARJO
- 14 KAB. WONOSOBO
- 15 KAB. WONOGIRI
- 16 KAB. PURWOREJO
- 17 KAB. SRAGEN
- 18 KAB. KLATEN
- 19 KAB. PEMALANG
- 20 KAB. GROBOGAN
- 21 KAB. DEMAK

JAWA TIMUR

- 1 KAB. NGAWI
- 2 KAB. JEMBER
- 3 KAB. LAMONGAN
- 4 KAB. PONOROGO
- 5 KOTA BLITAR
- 6 KAB. BLITAR
- 7 KAB. SITUBONDO
- 8 KAB. KEDIRI
- 9 KAB. SUMENEP
- 10 KOTA SURABAYA
- 11 KOTA PASURUAN
- 12 KAB. GRESIK
- 13 KAB. MALANG
- 14 KAB. MOJOKERTO
- 15 KAB. PACITAN
- 16 KAB. TRENGGALEK
- 17 KAB. SIDOARJO
- 18 KAB. TUBAN
- 19 KAB. BANYUWANGI



BANTEN

- 1 KOTA CILEGON
- 2 KAB. SERANG
- 3 KAB. PANDEGLANG
- 4 KOTA TANGERANG
- 5 SELATAN

JAWA BARAT

- 1 KAB. SUKABUMI
- 2 KAB. BANDUNG
- 3 KAB. INDRAMAYU
- 4 KAB. CIANJUR
- 5 KAB. TASIKMALAYA
- 6 KAB. KARAWANG
- 7 KOTA DEPOK
- 8 KAB. PANGANDARAN

DI YOGYAKARTA

- 1 KAB. SLEMAN
- 2 KAB. GUNUNG KIDUL
- 3 KAB. BANTUL

BALI

- 1 KAB. KARANG ASEM
- 2 KAB. BADUNG
- 3 KAB. TABANAN
- 4 KOTA DENPASAR
- 5 KAB. BANGLI
- 6 KAB. JEMBRANA



NUSA TENGGARA BARAT

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1 KAB. SUMBA BARAT | 6 KAB. BELU |
| 2 KAB. MANGGARAI BARAT | 7 KAB. TIMOR TENGAH UTARA |
| 3 KAB. SUMBA TIMUR | 8 KAB. SABU RAIJUA |
| 4 KAB. MANGGARAI | 9 KAB. MALAKA |
| 5 KAB. NGADA | 10 KOTA MATARAM |



KALIMANTAN UTARA

- 1 KAB. BULUNGAN
- 2 KAB. NUNUKAN
- 3 KAB. MALINAU
- 4 KAB. TANA TIDUNG

KALIMANTAN TIMUR

- 1 KAB. KUTAI KARTANEGARA
- 2 KAB. PASER
- 3 KAB. BERAU
- 4 KOTA SAMARINDA
- 5 KOTA BALIKPAPAN
- 6 KOTA BONTANG
- 7 KAB. KUTAI TIMUR
- 8 KAB. KUTAI BARAT
- 9 KAB. MAHAKAM ULU

KALIMANTAN BARAT

- 1 KAB. KAPUAS HULU
- 2 KAB. KETAPANG
- 3 KAB. SEKADAU
- 4 KAB. BENGKAYANG
- 5 KAB. MELAWI
- 6 KAB. SINTANG
- 7 KAB. SAMBAS

KALIMANTAN SELATAN

- 1 KAB. BANJAR
- 2 KOTA BANJARBARU
- 3 KOTA BANJARMASIN
- 4 KAB. TANAH BUMBU
- 5 KAB. KOTABARU
- 6 KAB. BALANGAN
- 7 KAB. HULU SUNGAI TENGAH

KALIMANTAN TENGAH

- 1 KAB. KOTAWARINGIN TIMUR



SULAWESI UTARA

- 1 KOTA TOMOHON
- 2 KAB. MINAHASA UTARA
- 3 KAB. MINAHASA SELATAN
- 4 KOTA MANADO
- 5 KOTA BITUNG
- 6 KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR
- 7 KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN

GORONTALO

- 1 KAB. BONE BOLANGO
- 2 KAB. GORONTALO
- 3 KAB. POHUWATO

SULAWESI BARAT

- 1 KAB. MAMUJU
- 2 KAB. MAJENE
- 3 KAB. MAMUJU UTARA
KAB. MAMUJU TENGAH

SULAWESI SELATAN


- 1 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN
- 2 KAB. BARRU
- 3 KAB. GOWA
- 4 KAB. MAROS
- 5 KAB. SOPPENG
- 6 KAB. LUWU TIMUR
- 7 KAB. LUWU UTARA
- 8 KAB. BULUKUMBA
- 9 KOTA MAKASSAR
- 10 KAB. TANA TORAJA
- 11 KAB. KEPULAUAN SELAYAR
- 12 KAB. TORAJA UTARA


SULAWESI TENGAH

- 1 KAB. POSO
- 2 KAB. TOLI-TOLI
- 3 KAB. TOJO UNA-UNA
- 4 KOTA PALU
- 5 KAB. BANGGAI
- 6 KAB. SIGI
- 7 KAB. BANGGAI LAUT
- 8 KAB. MOROWALI UTARA

SULAWESI TENGGARA

- 1 KAB. KONAWE SELATAN
- 2 KAB. MUNA
- 3 KAB. WAKATOBI
- 4 KAB. BUTON UTARA
- 5 KAB. KONAWE UTARA
- 6 KAB. KOLAKA TIMUR
- 7 KAB. KONAWE
KEPULAUAN



A stylized map of Indonesia with green islands and blue outlines. Two red location pins are placed on the islands of Maluku Utara and Maluku. Blue lines connect these pins to their respective information boxes. The background is a light beige color with faint circular patterns.

MALUKU UTARA

- 1 KOTA TERNATE
- 2 KAB. HALMAHERA UTARA
- 3 KAB. HALMAHERA SELATAN
- 4 KAB. HALMAHERA TIMUR
- 5 KAB. HALMAHERA BARAT
- 6 KAB. KEPULAUAN SULA
- 7 KOTA TIDORE KEPULAUAN
- 8 KAB. PULAU TALIABU

MALUKU

- 1 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
- 2 KAB. KEPULAUAN ARU
- 3 KAB. MALUKU BARAT DAYA
- 4 KAB. BURU SELATAN

PAPUA BARAT

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1 KAB. MANOKWARI | 8 KAB. TELUK BINTUNI |
| 2 KAB. FAKFAK | 9 KAB. TELUK WONDAMA |
| 3 KAB. SORONG SELATAN | 10 KAB. PEGUNUNGAN ARFAK |
| 4 KAB. RAJA AMPAT | 11 KAB. MANOKWARI SELATAN |
| 5 KAB. KAIMANA | |

PAPUA

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 KAB. BOVEN DIGOEL | 7 KAB. YAHUKIMO |
| 2 KAB. MERAUKE | 8 KAB. KEEROM |
| 3 KAB. PEGUNUNGAN BINTANG | 9 KAB. SUPIORI |
| 4 KAB. ASMAT | 10 KAB. MEMBRAMO RAYA |
| 5 KAB. NABIRE | 11 KAB. YALIMO |
| 6 KAB. WAROFEN | |



Sumber Rujukan

Komisi Pemilihan Umum RI

www.kpu.go.id

jdih.kpu.go.id

<http://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>

PKPU No 5 Tahun 2020

PKPU No 6 Tahun 2020



KOMINFO

ISBN 978-623-92870-7-8



9 786239 287078